

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.² Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum pidana merupakan salah satu sarana penal yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, dimana kebijakan hukum pidana (*penal policy*) ini merupakan bagian yang intergal dari seluruh kebijakan kriminal dan kebijakan sosial.³ Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud didalamnya adanya perlindungan

¹ Pasal 1 ayat (3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, Diana Wiyanti, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Fakultas Hukum Unisba, Vol III No. 1 : 27-39, Juni 2005, Hlm 33.

³ *Ibid* Hlm 38.

bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.⁴

Masalah kejahatan merupakan masalah yang universal, artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia dan akan selalu ada sepanjang manusia hidup di dunia, *Emille Durkheim* mengatakan bahwasanya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan baik pada masyarakat yang masih sederhana maupun masyarakat yang sudah maju. Namun demikian, kejahatan merupakan pengertian yang melekat pada masyarakatnya, artinya bahwa kejahatan selalu terkait pada konteks sosialnya, sehingga dalam batas-batas tertentu sosok kejahatan dalam masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainnya.⁵

Apabila seseorang melakukan tindakan kejahatan maka harus dapat mempertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut. Salah satu lembaga yang melaksanakan pembinaan terhadap pelaku tindakan kejahatan adalah Lembaga Pemasyarakatan.

⁴ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, Hlm 25.

⁵ Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2016, Hlm 23.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep Negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.⁶

Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷

Usaha untuk mengkonkretkan nilai-nilai atau kaidah hukum abstrak itu akan banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Karena upaya penegakan hukum harus secara sistematis, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :⁸

- a) Faktor hukumnya,
- b) Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan,

⁶ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, Hlm 135.

⁷ *Idem*, Hlm 136.

⁸ Soejono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*, Cet. Kelima, Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm 42.

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian prose yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif atau kebijakan formulatif, tahap kebijakan yudikatif atau kebijakan aplikatif, dan tahap kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif. Hubungan antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penegakan hukum pidana (*law enforcement policy*) akan tampak pada tahap kebijakan yudikasi atau aplikasi. Aktivitas yang harus dilakukannya adalah dengan memfungsionalisasikan, mengoperasionalkan atau mewujudkan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).⁹

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan.¹⁰ Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat.

Dengan semakin banyaknya pelaku tindak pidana dengan berbagai latar belakang serta tingkat kejahatan kekerasan yang berada dalam satu tempat yang sama, yang menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pidana penjara belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan kekerasan. Hal ini dapat terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan

⁹ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Cet. Kesatu, Kencana Prenada Media Group, 2017, Hlm 173-174.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

kekerasan dan penganiayaan yang terjadi di dalam lingkungan lapas hingga menyebabkan kematian.

Ada beberapa kasus kekerasan di Lembaga Pemasayarkatan (LAPAS) di Indonesia yang melakukan kekerasan di dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang, di antaranya :

NO	NAMA KORBAN	TAHUN PERKARA	TEMPAT	PERKARA
1	Sirajudin	2016	Lapas Rajabasa	<ul style="list-style-type: none"> - Pengeroyokan terhadap korban bernama Sirajudin - Permasalahan gadai HP (Hanphone) antar napi - Pada saat mediasi, terjadi cekcok mulut antara korban dengan napi lainnya - Penusukan yang di alami korban dengan menggunakan senjata tajam dan pengeroyokan oleh para pelaku - Para pelaku di jerat pasal 170 KUHP
(sumber: https://lampung.tribunnews.com/2016/03/20/ini-kronologi-pembunuhan-napi-di-lapas-rajabasa-kepala-korban-dilempar-pot)				
2	Asep Sopian	2017	Lapas Jelekong	<ul style="list-style-type: none"> - Penganiayaan yang di lakukan oleh para pelaku sesama napi terhadap korban Asep Sopian - Kekesalan para pelaku yang mengakibatkan melakukan kekerasan karena di nilai kurang sopan - Korban dinyatakan tewas pada tanggal 31 Juli 2017 - Para pelaku di jerat pasal 351 KUHP
(sumber: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3582373/tahanan-lapas-jelekong-tewas-dikeroyok-polisi-korban-luka-bakar?_ga=2.35388705.1079197808.1568378929-60498942.1568378929)				
3	Rahmat Andita	2018	Lapas 2A Jember	<ul style="list-style-type: none"> - Penganiayaan terhadap korban Rahmat Andita - Korban di anggap menjadi mata-mata petugas LAPAS - Korban juga kerap meminjam uang atau berutang dan tidak mau membayar

				- Korban dinyatakan tewas pada tanggal 24 Agustus 2018 di karenakan ada luka tusukan dan luka lebam.
(sumber: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4183038/napi-lapas-jember-tewas-ternyata-dianiaya-8-teman-sel-ini-motifnya)				

Seperti contoh kasus Asep Sopian (20) bin Ade, salah satu tahanan Lapas Narkoba Jelegong Bandung yang tewas setelah dianiaya oleh 9 (sembilan) orang teman sekamarnya pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2017. Kapolsek Baleendah Kopol Priyono mengatakan, Selain dipukuli oleh para pelaku, tubuh korban ditetesi plastik botol air mineral yang dibakar. "Ada luka lebam dan luka bakar yang diakibatkan oleh lelehan botol plastik ditemukan di tubuhnya," ujar Priyono. Pihaknya telah memeriksa sembilan pelaku, dua saksi yang merupakan tahanan satu kamar dengan korban dan satu orang sipir.¹¹ Selain itu, penganiayaan yang dilakukan para pelaku terhadap korban dilatarbelakangi oleh kekesalan para pelaku terhadap tingkah laku korban yang dinilai kurang sopan dan tidak mengenakan hati para pelaku. Seperti diketahui, korban baru mendekam di tahanan selama satu bulan sejak bulan juni lalu karena kasus pencurian. "Latar belakangnya menyangkut perilaku korban (tidak sopan terhadap sesama tahanan), awal pertama datang korban mencoleng uang, sosialisasi dengan temannya pakai nama, pinjam uang tidak dikembalikan, akhirnya karena kesal korban digebuki dan di keroyok para pelaku. Para pelaku ke 9 (sembilan) narapidana tersebut dijerat Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan." Asep dinyatakan tewas saat

¹¹https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3582373/tahanan-lapas-jelegong-tewas-dikeroyok-polisi-korban-luka-bakar?_ga=2.35388705.1079197808.1568378929-60498942.1568378929 Pada tanggal 23 September 2019, Pukul 16.12 WIB

perjalanan menuju RS Al Ihsan Baleendah, Kabupaten Bandung. Senin 31 juli 2017, malam.¹²

Menjadi fokus utama adalah ketika narapidana yang sudah mendapatkan vonis hakim berupa pidana penjara kemudian di bina di Lembaga Pemasyarakatan kemudian narapidana tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sesama narapidana apakah dalam hal ini narapidana tersebut akan diadili ulang apakah cukup ditambah masa tahanannya atau hukumannya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN KEKERASAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI HUBUNGAN DENGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA

¹² *Ibid*

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan narapidana?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan kekerasan di Lapas Jelekong dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor dan penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian dan sanksi terhadap kekerasan narapidana di Lapas Jelekong dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum sekaligus pembinaan narapinda di masa-masa yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

بِأَعْظِيمَاهُ عَذَابٍ مَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ

Artinya : Dan barangsiapa yang membunuh seorang Mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya (an-Nisâ' /4:93).¹³

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks negara hukum, keadilan mejadi

¹³ <https://almanhaj.or.id/2527-fikih-jinayat.html> Pada tanggal 26 September 2019, Pukul 18.40 WIB.

syarat yang harus dilaksanakan dan dipenuhi dalam suatu negara hukum sebagai konsistensi dan konsekuensi terwujudnya Supremasi hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi dan hukum harus dilaksanakan.¹⁴

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan- aturan untuk :¹⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan, yang di larang, dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancaman.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat di laksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.

Tujuan hukum pidana ada 2, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang, jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.¹⁶

¹⁴ Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, Diana Wiyanti, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Fakultas Hukum Unisba, Vol III No. 1 : 27-39, Juni 2005, Hlm 38.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet.5, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm 1.

Dalam pelaksanaan Hukum pidana di dasari oleh Asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP atau dalam bahasa Belandanya yaitu “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang menyebutkan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-Undangan pidana yang telah ada”. Ini juga dapat dibedakan menjadi 3 maksud, yakni :

1. Tidak ada hukuman jika tidak ada Undang-Undang.
2. Tidak ada hukuman jika tidak ada kejahatan.
3. Tidak ada kejahatan jika tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-Undang.¹⁷

Penegakan hukum adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegakan hukum. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu system yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan, bagi perilaku dan tindakan yang di anggap pantas atau seharusnya.¹⁸

Menurut Moeljatno perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

¹⁶ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 171-172.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

¹⁸ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, cet.2, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm 47-48.

¹⁹ Moeljatno, *op.cit.*, Hlm 59.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Ada dua unsur dari tindak pidana yaitu untuk unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur objektif antara lain: Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Sedangkan unsur subjektif: Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus di lakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu di lakukan.²⁰

Lembaga Pemasyarakatan atau lapas adalah tempat unuk melakukan pembinaan terhadap Narapidan dan Anak Didik Pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa Narapidan atau Warga Binaan Pemasyarakatan bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang terebut masih berada dalam proses peradilan dan belum di tentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Peraturan Lembaga Pemasyarakatan di atur dalam Undang–Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, diatur Pasal 1 angka (1). Pemasyarakatan

²⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, 2014, Hlm 39.

adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan juga di atur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, di atur dalam Pasal 1 angka (1) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Petugas Pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.²¹ Dalam pelaksanaan pembinaan, pembimbingan dan pengamanan, sipir lapas harus memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Karena warga binaan pemasyarakatan memerlukan rasa aman dan agar tetap terjaga hak – hak asasi mereka dalam menjalani masa pemidanaan.²²

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Dan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan suatu tindak pidana. Narapidana juga diatur di Undang–Undang No. 12 tahun 1995 Pasal 1 ayat (7) narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pengertian kejahatan kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul di tengah–tengah masyarakat, masalah tersebut muncul dan berkembang

²¹Dea Retnowulan, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tanggung Jawab Sisir Lembaga Pemasyarakatan Atas Penyiksaan Yang Dilakukan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Kota Serang*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2010, Hlm 3.

²²*Ibid.*

dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Kekerasan adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan suatu aturan hukum dimana yang dapat memberi dampak negatif secara fisik emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Kekerasan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah kejahatan penganiayaan.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan.

R. Soesilo berpendapat bahwa:²³

“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- 2) Menyebabkan rasa sakit.
- 3) Menyebabkan luka-luka.”

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut :

Poerwodarminto berpendapat bahwa:²⁴

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka

²³ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, Hlm 24.

²⁴ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hlm 48.

pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. Penganiayaan diatur dalam Pasal 351–358 KUHP. Di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 tahun 2013. Di atur juga larangan narapidana untuk melakukan kekerasan yaitu di atur dalam pasal 4 huruf (N) yaitu, dilarang melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu dan pengunjung.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metode penelitian yang di terapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan sejalan objek yang diteliti. Dalam mencapai hasil yang di harapkan serta kebenaran dari penulisan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat–pendapat ataupun penemuan yang

berhubungan dengan permasalahan.²⁵ Dengan mengkaji prosedural hukum berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup²⁶ :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal

Penelitian dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi serta diharapkan dapat memberikan solusi khususnya yang terkait dengan kasus penegakan hukum kepada narapidana yang melakukan kekerasan di lapas jelekong bandung. di hubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

2. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam penulisan data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) yaitu terhadap :

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm 81.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sngkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 14.

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Data primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dan
6. Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan tugas akhir penulis.

b) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

1. Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana,
2. Karya Ilmiah,
3. Jurnal,
4. Makalah,
5. Artikel, dan
6. Karya tulis dari kalangan hukum lainnya.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

1. Kamus,
 2. Ensiklopedia,
 3. Wikipedia.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang merupakan penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif dan data yang diperoleh, dengan menggunakan kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang ada sehubungan dengan pertanggungjawaban dalam penegakan hukum kepada narapidana yang melakukan kekerasan di lapas jelekong bandung, di hubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara . Hasil penelitian di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.